



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 dalam upaya mencapai visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen ini menyajikan gambaran ringkas mengenai pencapaian kinerja, hasil pengukuran indikator kinerja, serta analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Evaluasi ini menjadi masukan penting untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, demi terwujudnya pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja selanjutnya.

Kuala Tungkal, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



M. HAVIZ, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19740613 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Organisasi	5
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
1.2.2 Struktur Organisasi	6
1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi	11
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.2 Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	36
4.1 Simpulan	36
4.2 Saran	37

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);

- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
- 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- 20 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 21 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 22 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
- 23 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 25 Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 26 Permen PAN RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 32 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 5);
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5); dan
- 40 Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.2 Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diamsud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi sebagai berikut:

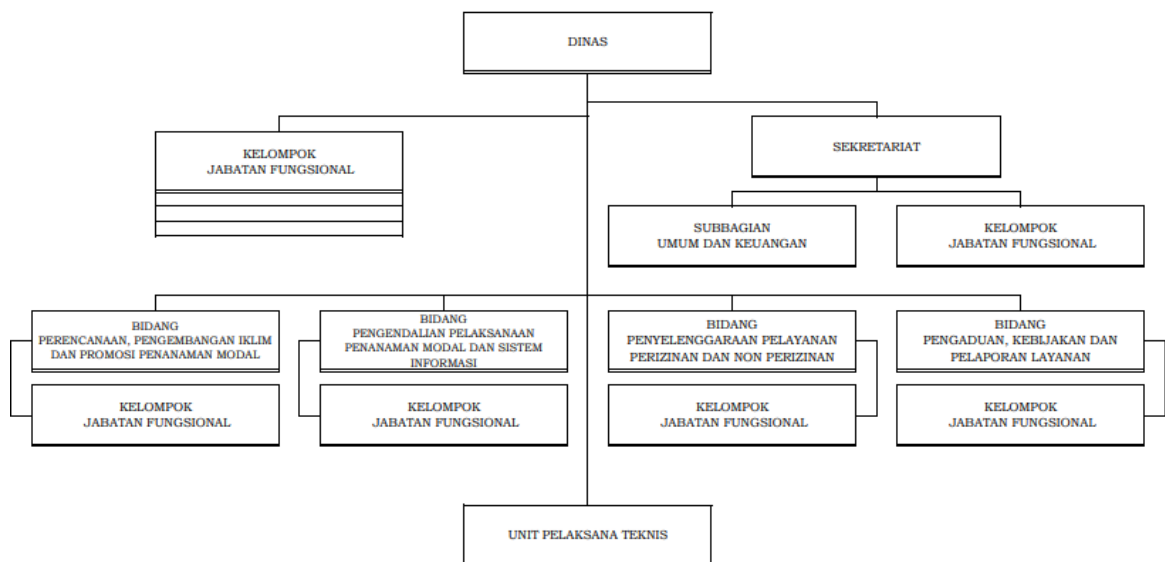
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat), permasalahan dan/atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2025-2029, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Masih belum memiliki kajian potensi produk unggulan daerah;
2. Seharusnya disusun oleh pihak ketiga atau para ahli untuk menganalisa strategi promosi Penanaman Modal;
3. Jaringan, jarak tempuh yang jauh, mobil pelayanan CINTA;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan;
5. Masih terdapat perbedaan persepsi terhadap pelayanan publik;
6. Minimnya informasi terkait penanaman modal;

7. Pelaku Usaha, masyarakat, maupun aparatur pengawasan tidak sepenuhnya memahami kebijakan perizinan berbasis risiko;
8. Keterbatasan SDM;
9. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha;
10. Pelaku usaha enggan mengikuti kegiatan bimtek/ sosialisasi karena kurang memahami manfaatnya atau terbatasnya waktu mereka;
11. Pelaku usaha, masyarakat, maupun apatur pengawas tidak sepenuhnya memahami kebijakan perizinan berbasis risiko;
12. Data perizinan dan non perizinan yang diinput seringkali tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak diperbaharui secara berkala;
13. Sistem elektronik, seperti OSS, SiCantik Cloud, MPP digital, kadang mengalami gangguan teknis seperti error, lambat, atau downtime;
14. Pelaku usaha dan petugas sering kali tidak memahami cara mengakses atau menggunakan sistem elektronik ;dan
15. Anggaran yang tersedia hanya untuk rapat-rapat teknis.

Solusi :

1. Dianggarkan untuk penyusunan kajian potensi produk unggulan daerah;
2. Dana yang dianggarkan agar lebih maksimal sehingga hasil yang dicapai lebih baik;
3. Tersedianya jaringan dan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan CINTA;
4. Sosialisasi dan edukasi;
5. Melaksanakan forum komunikasi publik;
6. Sosialisasi regulasi penanaman modal dan perizinan;
7. Melaksanakan sosialisasidan edukasi kepada pelaku usaha;
8. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan;
9. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha;
10. Melibatkan asosiasi usaha, UMKM, dan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan bimtek;
11. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha;

12. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan;
13. Peningkatan validasi data terapkan sistem validasi otomatis yang memastikan data diinput sesuai standar;
14. Peningkatan infrastruktur IT: tingkatkan kapasitas server, perbaiki jaringan, dan pastikan ada mekanisme pemeliharaan berkala; dan
15. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan dalam layanan publik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan visi transformasional untuk masa depan, yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”**. Visi ini tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga fondasi strategis dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini. Dokumen ini disusun untuk memberikan arah langkah yang tepat dalam mengintegrasikan upaya pengembangan investasi dengan peningkatan pelayanan terpadu, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing.

Seiring dengan perubahan lingkungan eksternal dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, terdapat beberapa faktor strategis antara lain:

1. Kondisi Eksternal yang Dinamis

- Globalisasi dan Persaingan Internasional : Persaingan investasi yang semakin ketat di tingkat global menuntut daerah untuk berinovasi dan menyediakan iklim investasi yang menarik.
- Revolusi Digital : Perkembangan teknologi informasi mempercepat integrasi layanan publik dan menciptakan transparansi dalam tata kelola, yang sejajar dengan semangat digitalisasi dalam mewujudkan pelayanan modern yang responsif.

2. Kebutuhan Internal dan Peningkatan Kinerja Pelayanan

- Evaluasi Kinerja : Hasil evaluasi terhadap kinerja layanan terpadu menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem untuk mengurangi tumpang tindih birokrasi dan mempercepat proses pelayanan.
- Sinergi Lintas Instansi : Peningkatan kolaborasi antar instansi guna mengoptimalkan pelayanan dan menjawab tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.

- Peningkatan Kapabilitas Aparatur : Pembinaan dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia untuk menciptakan inovasi dalam sistem pelayanan.
3. Komitmen Menuju Visi “BERKAH MADANI”
- Nilai Keberkahan : Mengedepankan prinsip pelayanan yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga mencerminkan nilai keberkahan dalam setiap kebijakan dan langkah strategis.
 - Transparansi dan Akuntabilitas : Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.
 - Inovasi Berkelanjutan : Penataan ulang kebijakan dan program kerja yang selalu diselaraskan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, mendukung terciptanya lingkungan investasi yang kondusif dan pelayanan yang prima.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Untuk Target dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel Target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029.

Pada tahun 2025 target Investasi Daerah sebesar 440 Milyar Rupiah dan untuk target kualitas pelayanan perizinan adalah nilai indeks IKM A.

Target Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029

Sasaran	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	93,6	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	440 M	491 M	445 M	-	454 M	-	466 M	-	481 M	-	499 M	-

*) Data Realisasi Investasi adalah Data Triwulan III

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan terget kinerja tahun kesatu dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja pada sarasannya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2025 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2024, IKU, dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target 2026	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Kualitas Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	440 M	LKPM Online	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/ program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya Indikator Keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal melalui keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD

kabupaten) 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- b. 76 % sampai 100% = Baik (B)
- c. 56 % sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efesiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2023	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD Tahun 2029	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,20	A	93,25	100%	A	100%	Sangat Baik

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan realisasi 93,25 dengan Kategori A (Sangat Baik) berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari jumlah izin yang diterbitkan tahun 2025 kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Dimana berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan reponden IKM Perempuan sebanyak 111 dan Laki-laki sebanyak 115 dari jumlah total 226 reponden maka dapat dilakukan perhitungan. Dimana dari hasil perhitungan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 93,613. Dengan angka Indeks sebesar 93,613 maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik. Berdasarkan tingkat pendidikan dari responden tahun 2025 sebanyak 7 orang tingkat Pendidikan SMP 163 Orang tingkat pendidikan SMA, 12 Orang tingkat pendidikan Diploma, 41 Orang tingkat pendidikan S1, 2 Orang tingkat pendidikan Profesi. Dari informasi tersebut diketahui bahwa dominan responden berpendidikan D3 dan S1.

B. Sasaran2 :Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2024	Tahun 2025*			Target Akhir RPJMD Tahun 2025	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Nilai Realisasi Investasi	296 M	440 M	491.823.230.095	100%	440 M	111,78%	Sangat Baik

*) Data realisasi adalah data triwulan III

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2025 dengan Rp.491.823.230.095,00*) dengan Persentasi 100 % berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator :

1. Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal PMDN/PMA
 - a. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan triwulan ke III, realisasi penanaman modal dalam negeri sebesar Rp. 434.101.343.753,00 dan untuk realisasi penanaman modal asing di Kabupaten Tanjung Jabung barat menjadi U\$\$ 3.848.125,76 atau dalam konversi Rp. 57.721.886.342,00 sehingga jumlah total realisasi investasi tahun 2025 menjadi Rp. 491.823.230.095,00.
 - b. Terdapat 2 calon investor di tahun 2025 yaitu PT. ANUGRAH PINANG BERSAMA dan PT. SEMESTA TENERA RESOURCES di Kecamatan Betara.

- c. Perkembangan PMDN/ PMA tahun 2021-2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun					
1	Keberadaan PMDN/PMA	2021	2022	2023	2024	2025 *	Ket
	<i>Jumlah PMDN</i>	37	41	63	75	97	
	<i>Jumlah PMA</i>	9	9	9	9	9	
	Total	46	50	72	84	106	
2	Realisasi Investasi						
	<i>PMDN</i>	<i>Rp.1.166.381.478.802</i>	<i>Rp. 922.162.981.877</i>	<i>Rp. 400.834.475.985</i>	<i>Rp. 262.590.963.098</i>	<i>Rp.434.101.343.753</i>	
	<i>PMA</i>	<i>US\$ 1.515.265.12</i>	<i>US\$ 5.490.499,21</i>	<i>US\$ 1.945.056.32</i>	<i>US\$ 2.250.321,64</i>	<i>US\$ 3.848.125,76</i>	
	(Konversi ke dalam Rp)	Rp. 22.122.870.752	Rp. 80.161.288.512	Rp. 28.786.833.568	Rp.33.754.824.607	Rp. 491.823.230.095	
3	Penyerapan Tenaga Kerja						
	<i>TKI</i>	1.881	285	524	777	493	
	<i>TKA</i>	-	-	2	9	1	

*) Data realisasi adalah data triwulan III

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	91,5	91,75	92	92,25	92,5	92,75
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	440 M	445 M	454 M	466 M	481 M	499 M

No	Sasaran	Indikator	Tahun								
			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	90,14%	100%	A	91,207%	100%	A	93,613%	100%
2.	Meningkatnya Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	301 M	Rp. 429.233.160.000	142,6%	370 M	Rp. 296.345.787.705	80,09%	440 M	Rp. 491.823.230.095*)	111,78%

*) Data Realisasi Investasi adalah Data Triwulan III

D. Faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat selama tiga tahun berturut-turut berhasil memenuhi target dengan kategori A dan menunjukkan tren peningkatan nilai realisasi. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Pelayanan Perizinan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP.
- b. Optimalisasi pelayanan perizinan berbasis elektronik yang semakin memudahkan masyarakat dan pelaku usaha.
- c. Peningkatan kompetensi dan responsivitas aparatur dalam memberikan pelayanan.
- d. Penyederhanaan prosedur dan waktu pelayanan perizinan sehingga lebih efisien dan transparan.
- e. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik yang mendukung kenyamanan masyarakat.
- f. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala serta tindak lanjut atas hasil survei sebagai bahan perbaikan layanan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- a. Melakukan inovasi pelayanan publik dan digitalisasi layanan perizinan secara berkelanjutan.
- b. Pemanfaatan sistem informasi.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala serta menindaklanjuti keluhan masyarakat.
- d. Memperkuat standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan internal pelayanan.

2. Sasaran: Meningkatnya Investasi di Daerah

Indikator: Nilai Realisasi Investasi

Capaian investasi meningkat, hal ini disebabkan oleh:

- a. Pengembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Kemudahan perizinan dan promosi investasi yang efektif.
- c. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan realisasi investasi.

Capaian investasi menurun penyebab utamanya ialah:

- a. Kondisi ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi minat investasi.
- b. Keterbatasan promosi investasi dan pendampingan investor.
- c. Perubahan regulasi atau kebijakan yang memerlukan penyesuaian investor.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- a. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam percepatan realisasi investasi.
- b. Memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada investor dan calon investor.
- c. Menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan berusaha.
- d. Mengembangkan potensi sektor unggulan daerah sebagai daya tarik investasi baru.

E. Efisiensi pada sumber daya

Secara umum, efisiensi sumber daya manusia dan anggaran pada pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan nilai realisasi investasi dapat ditingkatkan melalui optimalisasi kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Dengan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, capaian kinerja dapat ditingkatkan tanpa harus menambah sumber daya secara signifikan.

F. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal

Program ini berperan penting dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif kepada investor. Keberhasilan program terlihat apabila kebijakan insentif yang diberikan tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan potensi unggulan daerah. Adanya kepastian regulasi, kemudahan prosedur, serta koordinasi lintas perangkat daerah dapat meningkatkan minat investor dan mempercepat realisasi investasi. Kendala yang sering muncul adalah belum optimalnya penyusunan regulasi insentif, keterbatasan kewenangan daerah, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, serta belum terintegrasinya kebijakan antar sektor. Jika fasilitas dan insentif tidak kompetitif dibanding daerah lain, maka dampaknya terhadap peningkatan investasi menjadi terbatas.

2. Program Promosi Penanaman Modal pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

Promosi investasi yang dilakukan melalui pameran dan media digital mampu memperkenalkan potensi daerah kepada calon investor. Keberhasilan program ini ditunjang oleh tersedianya data potensi investasi yang valid, promosi yang tepat sasaran dapat meningkatkan minat investasi dan berdampak pada peningkatan realisasi investasi. Faktor yang membuat belum optimalnya program dan kegiatan ini ialah karena keterbatasan anggaran promosi, belum optimalnya pemetaan potensi unggulan daerah, serta kurangnya tindak lanjut pasca promosi menjadi kendala utama. Promosi yang bersifat seremonial dan tidak diikuti dengan fasilitasi konkret bagi investor juga dapat menyebabkan rendahnya konversi minat menjadi realisasi investasi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu menjadi faktor utama peningkatan kepuasan masyarakat dan investor. Pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik, standar pelayanan yang jelas, serta kompetensi petugas pelayanan mampu meningkatkan kualitas layanan dan mendukung pencapaian indikator kinerja seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan realisasi investasi. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM teknis, gangguan sistem aplikasi, belum optimalnya integrasi dengan sistem pusat/OSS. Hal ini dapat memperlambat proses perizinan dan mempengaruhi kepuasan masyarakat serta minat investasi.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan pengendalian melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan realisasi investasi sangat penting untuk memastikan komitmen investor berjalan sesuai rencana. Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi hambatan investasi sejak dini dan memberikan solusi fasilitasi, sehingga realisasi investasi dapat terjaga dan meningkat. Faktor yang membuat belum optimalnya program dan kegiatan ini ialah dikarenakan keterbatasan data pelaporan dari pelaku usaha, kurangnya kepatuhan pelaporan LKPM, serta keterbatasan SDM pengawas dapat menghambat efektivitas pengendalian. Jika monitoring tidak berjalan optimal, maka potensi investasi yang sudah berizin belum tentu terealisasi secara maksimal.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi

Ketersediaan data dan sistem informasi yang akurat dan terintegrasi mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, pelayanan yang cepat, serta pelaporan kinerja yang akuntabel. Sistem informasi yang terintegrasi juga memudahkan monitoring realisasi investasi dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat dan investor. Permasalahan yang muncul antara lain belum optimalnya integrasi data antar sistem, keterbatasan sarana prasarana teknologi informasi, serta kurangnya pemutakhiran data secara berkala. Jika data tidak valid dan tidak terintegrasi, maka perencanaan, promosi, dan pengendalian investasi menjadi kurang efektif.

Berdasarkan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (DBMD) dan Pemutakhiran Data BMD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan cara membandingkan Data BMD pada Laporan Barang Pengguna untuk Periode 31 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut :

No	Akun Aset	Nilai BMD Periode Tahunan (1 Januari s/d 31 Desember 2025)			
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
A	ASET LANCAR (BHP)		591.271.300,00	519.271.300,00	
1	Bahan *)		34.185.000,00	34.185.000,00	
2	Suku Cadang *)				
3	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor *)		485.086.300,00	485.086.300,00	
4	Obat-obatan *)				
B	ASET TETAP	4.083.601.708,00	238.010.100,00	-	4321.611.808,00
1	Tanah	59.000.000,00	-	-	59.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.845.398.654,00	208.140.000,00	-	3.053.538.654,00
3	Gedung dan Bangunan	1.146.653.054,00	29.870.100,00	-	1.176.523.154,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.550.000,00	-	-	32.550.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-

C	ASET LAINNYA	1.018.790.510,00	-	-	1.018.790.510,00
1	Aset Tak Berwujud	318.000.000,00	-	-	318.000.000,00
2	Aset Lain-Lain	700.790.510,00	-	-	700.790.510,00
D	EXTRAKOMTABEL	28.087.000,00	-	-	28.087.000,00
1	Extrakomtabel	28.087.000,00	-	-	28.087.000,00
E	AKUMULASI PENYUSUTAN				
1	Ak. Penyusutan Aset Tetap	2.427.388.582,00	251.819.492,00	0,00	2.679.208.074,00
2	Peralatan dan Mesin	690.375.759,00	0,00	0,00	690.375.759,00
3	Gedung dan Bangunan	318.000.000,00	0,00	0,00	318.000.000,00

*) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal persediaan

**Daftar Barang Milik Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Kode	Nama Barang
1.3	Aset Tetap
1.3.1	Tanah
1.3.1.01	Tanah
1.3.1.01.01	Tanah Persil
1.3.1.01.01.04	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1.3.1.01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
1.3.2	Peralatan dan Mesin
1.3.2.02	Alat Angkut
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.2.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang
1.3.2.02.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.3.2.05.01	Alat Kantor
1.3.2.05.01.02	Mesin Hitung/ Mesin Jumlah
1.3.2.05.01.02.10	Mesin Absen (Time Recorder)
1.3.2.05.01.03	Alat Reproduksi (Penggandaan)
1.3.2.05.01.03.09	Mesin Fotocopy Electronic
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi / Metal
1.3.2.05.01.04.03	Rak Besi
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi
1.3.2.05.01.04.27	Lemari Kaca
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya
1.3.2.05.01.05.02	CCTV
1.3.2.05.01.05.03	Papan Visual
1.3.2.05.01.05.10	Alat Penghancur Kertas

1.3.2.05.01.05.43	LCD Projector
1.3.2.05.01.05.75	Mesin Antrian
1.3.2.05.01.05.77	Papan Pengumuman
1.3.2.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga
1.3.2.05.02.01	Meubelair
1.3.2.05.02.01.14	Meja Resepsionis
1.3.2.05.02.01.18	Meja Bundar
1.3.2.05.02.01.24	Meja ½ Biro
1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat
1.3.2.05.02.01.31	Kursi Tamu
1.3.2.05.02.01.35	Bangku Tunggu
1.3.2.05.02.01.48	Sofa
1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih
1.3.2.05.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner
1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin
1.3.2.05.02.04.04	A.C Split
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1.3.2.05.02.06.02	Televisi
1.3.2.05.02.06.08	Sound System
1.3.2.05.02.06.20	Stabilisator
1.3.2.05.02.06.22	Camera Film
1.3.2.05.02.06.38	Dispenser
1.3.2.05.02.06.59	Gordyin/ Kray
1.3.2.05.02.06.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat
1.3.2.05.03.07	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinasmis
1.3.2.06	Alat Studio, Komukasi dan Pemancar
1.3.2.06.01	Alat Studio
1.3.2.06.01.48	UPS
1.3.2.06.01	Peralatan Studio Video dan Film

1.3.2.06.01.105	Layar Film/ Projector
1.3.2.06.01.133	LCD Monitor
1.3.2.10	Komputer
1.3.2.10.01	Komputer Jaringan
1.3.2.10.01.01	Mainframe (Komputer Jaringan)
1.3.2.10.01.02	Peralatan Komputer
1.3.2.10.01.02.02	Peralatan Personal Komputer
1.3.2.10.01.02.02.09	Scanner
1.3.2.10.01.02.03	Peralatan Personal Komputer
1.3.2.10.01.02.03.03	Printer
1.3.2.10.01.02.03.17	Portable Hardisk
1.3.2.10.01.02.03.18	Personal Komputer Lainnya
1.3.2.10.01.02.04	Peralatan Jaringan
1.3.2.10.01.02.04.02	Router
1.3.2.10.01.02.04.33	Peralatan Personal Komputer Lainnya
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja
1.3.2.15.03	Alat Sar
1.3.2.15.03.02	Alat Pendukung Pencarian
1.3.2.15.03.02.05	Tenda
1.3.3	Gedung dan Bangunan
1.3.3.01	Bangunan Gedung
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor
1.3.3.01.01.01.05	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
1.3.3.01.02.01	Rumah Negara Golongan I
1.3.3.01.02.01.04	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen
1.3.3.01.02.02	Rumah Negara Golongan II
1.3.3.01.02.02.08	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi
1.3.4.03	Instalasi

1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik
1.3.4.03.06.03	Instalasi Pusat Pengaturan Listrik
1.3.4.03.06.03.01	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil
1.5	Aset Lainnya
1.5.3	Aset Tidak Berwujud
1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud
1.5.3.01.01	Aset Tidak Berwujud
1.5.3.01.01.05	Software
1.5.3.01.01.05.01	Software
1.5.4	Aset Lain-Lain
1.5.4.01	Aset Lain-Lain
1.5.4.01.01	Aset Lain-Lain
1.5.4.01.01.01	Aset Rusak Berat /Usang
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Besar

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 berjumlah Rp. 5.937.920.351 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.577.282.686 dan persentase sebesar anggaran 99,77% adapun rincian realiasi anggaran sebagaimana tabel dibawah ini.

**DAFTAR REKAPITULASI PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DANA APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT T.A. 2025 POSISI : BULAN Desember 2025**

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan				Fisik Real Program %	Sisa Anggaran Rp.
			Jumlah APBD Rp.	APBD Murni Rp.	Tambah/Kurang APBDP Rp.	Realisasi Keuangan		Fisik Real %	Bobot %		
						Rp.	%				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.813.258.551	5.667.363.151	145.895.400	5.419.842.486	93,23	100	0,97	96,73	393.416.065
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	20.578.000	27.130.000	-6.552.000	20.044.785	97,41	100	0,0034	0,34	533.215
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	3.605.737.751	3.522.737.751	83.000.000	3.244.397.658	89,98	99,961	0,6008	60,06	361.340.093
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	193.080.000	200.280.000	-7.200.000	176.310.000	91,31	99,999	0,0322	3,22	16.770.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	103.850.000	70.300.000	33.550.000	103.849.983	100	100	0,0173	1,73	17
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	7.281.000	7.281.000	0	7.281.000	100	100	0,0012	0,12	0
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	40.875.000	36.750.000	4.125.000	39.565.000	96,8	99,669	0,0068	0,68	1.310.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	61.122.800	57.039.400	4.083.400	60.722.800	99,35	99,345	0,0102	1,01	400.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	22.080.000	14.880.000	7.200.000	22.080.000	100	100	0,0037	0,37	0
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	276.023.000	417.070.000	-141.047.000	275.700.160	99,88	100	0,046	4,6	322.840
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	301.197.000	187.541.000	113.656.000	297.685.500	98,83	100,001	0,0502	5,02	3.511.500

11	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	131.870.000	68.870.000	63.000.000	131.870.000	100	100,001	0,022	2,2	0
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	3.000.000	3.000.000	0	2.950.000	98,33	100	0,0005	0,05	50.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	676.564.000	722.064.000	-45.500.000	676.300.000	99,96	100,001	0,1127	11,27	264.000
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	109.700.000	126.000.000	-16.300.000	103.497.600	94,35	100	0,0183	1,83	6.202.400
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	27.600.000	32.320.000	-4.720.000	27.600.000	100	100	0,0046	0,46	0
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	102.000.000	20.400.000	81.600.000	101.866.000	99,87	100	0,017	1,7	134.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	129.000.000	152.000.000	-23.000.000	127.000.000	98,45	98,45	0,0215	2,12	2.000.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	HENDRY FONDA, S.STP,.M.H	1.700.000	1.700.000	0	1.122.000	66	100	0,0003	0,03	578.000
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			2.219.000	2.813.000	-594.000	1.244.000	56,06	100	0	0,04	975.000
1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	MAHFUZAN, SE	2.219.000	2.813.000	-594.000	1.244.000	56,06	100	0,0004	0,04	975.000
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			8.798.000	73.228.000	-64.430.000	8.798.000	100	100	0	0,15	0
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	MAHFUZAN, SE	8.798.000	73.228.000	-64.430.000	8.798.000	100	99,999	0,0015	0,15	0

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			90.558.200	105.931.200	-15.373.000	79.208.200	87,47	100	0,02	1,51	11.350.000
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	ZUHRA, ST.,M.Si	15.022.000	25.798.000	-10.776.000	12.922.000	86,02	100	0,0025	0,25	2.100.000
2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	SUHAIMI, S.Pd.I	38.647.000	34.762.000	3.885.000	36.847.000	95,34	100	0,0064	0,64	1.800.000
3	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	ZUHRA, ST.,M.Si	21.568.000	25.570.000	-4.002.000	18.768.000	87,02	99,999	0,0036	0,36	2.800.000
4	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan	SUHAIMI, S.Pd.I	15.321.200	19.801.200	-4.480.000	10.671.200	69,65	100,001	0,0026	0,26	4.650.000
	Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko										
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			70.975.000	73.270.000	-2.295.000	58.870.000	82,94	100	0,01	1,18	12.105.000
1	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	MUHAMMAD RIZAL F	5.290.000	5.080.000	210.000	3.340.000	63,14	100	0,0009	0,09	1.950.000
2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	MUHAMMAD RIZAL F	58.340.000	59.930.000	-1.590.000	48.585.000	83,28	100	0,0097	0,97	9.755.000
3	Pengawasan Penanaman Modal	MUHAMMAD RIZAL F	7.345.000	8.260.000	-915.000	6.945.000	94,55	100	0,0012	0,12	400.000
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			15.315.000	15.315.000	0	9.320.000	60,86	61	0	0,16	5.995.000
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	MUHAMMAD RIZAL F	15.315.000	15.315.000	0	9.320.000	60,86	60,855	0,0026	0,16	5.995.000
6 Program dan 28 Sub Kegiatan			6.001.123.751	5.937.920.351	63.203.400	5.577.282.686	92,94	93,5	1	99,77	423.841.065

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Pada Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perubahan (Perjanjian Kinerja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	93,613	100%
2	Meningkatnya Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	440 M	Rp. Rp. 491.823.230.095*)	111,78%

*) Data Realisasi Investasi adalah Data Triwulan III

4.2 Saran

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal PTSP;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.
- d. Mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih baik dan akuntabel ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.